



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/674 / 2023

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG KEPADA
DISABILITAS TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, ANAK TERLANTAR ,
GELANDANGAN DAN PENGEMIS PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN atau BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peraturannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2013, menegaskan Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan hibah dan bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang kepada Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang...

di [signature] |

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang;

17. Peraturan ...



17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA
BARANG KEPADA DISABILITAS TERLANTAR, LANSIA
TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, GELANDANGAN DAN
PENGEMIS PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH
TAMIANG TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang
Kepada Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Anak
Terlantar, Gelandangan dan Pengemis pada Dinas Sosial
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU bertanggungjawab atas penggunaan
bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pemberian hibah dan
bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada pos
anggaran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang dengan
kode rekening : 1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 12 Mei 2023 M
21 Syawal 1444 H

PJ. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 674 / 2023

TANGGAL : 12 Mei 2023 M
21 Syawal 1444 H

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO	NO. KEGIATAN	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JENIS BARANG/ KEGIATAN	PAGU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Paing	Dusun Suka Mulia II Kp. Tenggulun Kec. Tenggulun	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
2	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Meisyah Kasih	Dusun Suka Maju Kp. Tenggulun Kec. Tenggulun	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
3	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Kasim	Dusun Mulya Kampung Alur Tani Satu Kec. Tamiang Hulu	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
4	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Anjeli	Dusun Kaloy Kampung Kaloy Kec. Tamiang Hulu	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
5	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Dedi Kurniawan	Dusun Ingin Jaya Kampung Perkebunan Pulau Tiga Kec. Tamiang Hulu	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
6	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Sri Warni	Dusun Melati Kampung Bukit Paya Kec. Manyak Payed	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
7	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Pono	Dusun Teladan Kampung Matang Seping Kec. Banda Mulia	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
8	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Halimah	Kampung Sekerak Kiri Kec. Sekerak	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	

[Handwritten signature]

9	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Kasem	Kampung Pantai Perlak Kec. Sekerak	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
10	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Dolah	Dusun Serkil Kampung Batu Bedulang Kec. Bandar Pusaka	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
11	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Mariani	Dusun Sriwijaya Kampung Batu Bedulang Kec. Bandar Pusaka	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
12	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Radiah	Dusun Batu Lapan Kampung Rantau Pauh Kec. Rantau	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
13	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Nyono	Dusun Pantai Beringin Kp. Alur Cucur Kec. Rantau	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
14	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Boniem	Dusun Melur Kampung Benua Raja Kec. Rantau	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
15	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Siti Zahara	Kampung Tanah Terban Kec. Karang Baru	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
16	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Naseb	Dusun Citra Kampung Suka Jadi Kec. Karang Baru	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
17	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Nursiah	Dusun Keramat Kampung Simpang Empat Kec. Karang Baru	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
18	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Muhammad Haykal Fajar	Dusun Bahagia Kampung Bundar Kec. Karang Baru	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
19	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Yusri, Ar	Dusun Keluarga Kampung Tanjung Seumentoh Kec. Karang Baru	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	



20	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Makmur Ritonga	Dusun Melur Kampung Perdamaian Kec. Kota Kualasimpang	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
21	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Fauziah BA	Dusun Mawar Kampung Perdamaian Kec. Kota Kualasimpang	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
22	1.06.04.2.01.01.5.1.06.02.02.0001	Sayed Dahlan	Dusun Sa'adah Kampung Kota Lintang Kec. Kota Kualasimpang	Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Telur	350,000	
Jumlah					7,700,000	

 PJ. BUPATI ACEH TAMIANG
 MELIRAH BUDIMAN